



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) huruf d dan pasal 316 dan 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dalam bentuk Peraturan Perundangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
-

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4614) ;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
-

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
-

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomo 825)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tabun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.1.552.521.839.391,00 berkurang sejumlah Rp.385..455.935.900,00 sehingga menjadi Rp. 1.167.065.903.491,00 dengan rincian sebagai berikut

1. Pendapatan

a. Semula	Rp.1.198.332.104.079,00
b. Berkurang	Rp. 40.084.144.305,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.1.158.247.959.774,00

2. Belanja

a. Semula	Rp.1.552.521.839.391,00
b. Berkurang	Rp. 385.455.935.900,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.1.167.065.903.491,00
Surplus/Defisit setelah perubahan Rp 8.817.943.717,00	

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 364.189.735.312,00
2) Berkurang	Rp. 355.371.791.595,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 8.817.943.717,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 10.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp. 10.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 0,-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp.8.817.943.717,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud juga mencantumkan Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah dalam lampiran III serta mencantumkan Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran bantuan Sosial dalam lampiran IV, tidak termasuk Bantuan Sosial kepada Individu dan/atau Keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 15 Oktober 2018

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



A CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 15 Oktober 2018

014 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATE ULU SUNGAI TENGAH,
 SETDA

MAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018
NOMOR : 62

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.198.332.104.079,00	1.158.247.959.774,00	(40.084.144.305,00)	(3,34)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	157.084.285.651,00	97.243.003.249,00	(59.841.282.402,00)	(38,10)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	12.463.142.032,00	12.911.937.459,00	448.795.427,00	3,60
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.588.288.509,00	8.725.929.903,00	1.137.641.394,00	14,99
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.500.000.000,00	7.862.245.494,00	(4.637.754.506,00)	(37,10)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	124.532.855.110,00	67.742.890.393,00	(56.789.964.717,00)	(45,60)
1.2	DANA PERIMBANGAN	808.410.922.000,00	808.410.922.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	106.151.664.000,00	106.151.664.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	519.741.516.000,00	519.741.516.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus Fisik	64.267.000.000,00	64.267.000.000,00	0,00	0,00
1.2.4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	118.250.742.000,00	118.250.742.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	232.836.896.428,00	252.594.034.525,00	19.757.138.097,00	8,49
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.687.876.000,00	27.395.876.000,00	25.708.000.000,00	1.523,10
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	83.980.761.428,00	77.399.703.525,00	(6.581.057.903,00)	(7,84)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	147.168.259.000,00	147.798.455.000,00	630.196.000,00	0,43
2	BELANJA	1.552.521.839.391,00	1.167.065.903.491,00	(385.455.935.900,00)	(24,83)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	683.893.111.157,00	678.667.717.575,00	(5.225.393.582,00)	(0,76)
2.1.1	Belanja Pegawai	480.849.240.539,00	478.567.961.567,00	(2.281.278.972,00)	(0,47)
2.1.4	Belanja Hibah	8.495.460.000,00	6.710.430.000,00	(1.785.030.000,00)	(21,01)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	14.489.821.800,00	12.989.821.800,00	(1.500.000.000,00)	(10,35)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.998.600.318,00	3.209.319.708,00	1.210.719.390,00	60,58
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	176.059.988.500,00	176.690.184.500,00	630.196.000,00	0,36
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(75,00)
2.2	BELANJA LANGSUNG	868.628.728.234,00	488.398.185.916,00	(380.230.542.318,00)	(43,77)
2.2.1	Belanja Pegawai	22.230.612.686,00	21.222.399.245,00	(1.008.213.441,00)	(4,54)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	269.886.189.691,00	244.859.680.897,00	(25.026.508.794,00)	(9,27)
2.2.3	Belanja Modal	576.511.925.857,00	222.316.105.774,00	(354.195.820.083,00)	(61,44)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(354.189.735.312,00)	(8.817.943.717,00)	345.371.791.595,00	(97,51)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	364.189.735.312,00	8.817.943.717,00	(355.371.791.595,00)	(97,58)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	308.689.735.312,00	8.817.943.717,00	(299.871.791.595,00)	(97,14)
3.1.7	Penerimaan Penyertaan Modal pada Bank Kalsel	55.500.000.000,00	0,00	(55.500.000.000,00)	(100,00)
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00	0,00	(10.000.000.000,00)	(100,00)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	0,00	(10.000.000.000,00)	(100,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	354.189.735.312,00	8.817.943.717,00	(345.371.791.595,00)	(97,51)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Barabai, 15 Oktober 2018
Pt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

Drs. H. A. CHAIRANSYAH